

POLITIK DAN PEREMPUAN: PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Al Husaini M. Daud

Dosen Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

E-mail: beck_roprophai@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mengilustrasikan tentang kiprah perempuan dalam ranah politik yang sarat kontroversi dan menjadi topik hangat untuk diperbincangkan hingga kini. Lalu, bagaimana Islam memposisikan perempuan dalam kancah pergulatan politik. Dari hasil tela'ah penulis, ditemukan bahwa posisi perempuan dalam dunia politik melahirkan dua bentuk jawaban yang keduanya bersandar pada dalil al-Qur'an dan al-Hadist. Jawabn *pertama* Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak politik, dan *Kedua* Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya sekalipun ada segolongan yang berpendapat bahwa masyarakat kita belum siap jika perempuan menggunakan hak-hak politik itu.

Abstract

This paper illustrates the gait of women in the political sphere that the draft controversy and become a hot topic for discussion until now. Then, how Islam position of women in the arena of political struggle. From the research author, found that the position of women in the political world to produce two forms of the answer rests on the proposition that both al-Quran and al-Hadith. Firstly Islam does not recognize the principle of equality between men and women in political rights, and both Islam does not prevent women to gain political rights even if there is a party that believes that our society is not ready if women use political rights.

Prawacana

Islam merupakan agama yang komprehensif dengan syariatnya sebagai lokomotif kemashlahatan hamba secara mutlak dan umum. Syariat Islam bukanlah kumpulan dari beberapa hak teoritis umum, tetapi dia merupakan kumpulan dari tugas-tugas sosial praktis. Ajaran Islam diyakini sebagai *risalah* yang sempurna dan digunakan sebagai pedoman umat manusia. Salah satu pilar ajaran Islam adalah selalu mengedepankan persamaan antar umat manusia. Bahkan Islam

mengakui adanya pluralitas keberagamaan di mana Islam berada di tengah-tengah masyarakat Nasrani, Yahudi, dan penganut keyakinan dan kepercayaan lainnya. Adapun perbedaan-perbedaan dalam penyari'atan antar umat manusia merupakan suatu perjalanan evolusi wahyu, di mana menurut Muhammad Abduh, seperti dikutip Al-Fatih Suryadilaga, bahwa evolusi wahyu semacam itu adalah suatu yang wajar. Islam sebagai agama yang terakhir tentu merupakan suatu manifestasi yang tersempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya.¹

Kepemimpinan dalam Islam sering disebut dengan *imamah* atau *khalifah*. *Imamah* menurut para ulama dibagi kepada dua katagori, yakni *imamah al-shughra* dan *imamah al-kubra*. *Imamah* dalam pengertian pertama merupakan kepemimpinan secara khusus yang berkenaan kepemimpinan di dalam salat. Sedang pengertian *imamah* kedua adalah imamah secara umum, yakni kepemimpinan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan (politik). Kaitannya dengan hal tersebut, tulisan kecil ini berupaya menela'ah sekelumit peran politik perempuan dalam pandangan ideal Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber rujukan utama serta pendapat (hasil pemikiran) para ulama sebagai sumber referensi pendukung.

Posisi Perempuan dalam Pandangan Islam

Pada hakikatnya posisi laki-laki dan perempuan di depan hukum dalam pandangan Islam adalah sama. Hal ini seperti terungkap dalam teks suci surat al-Nisa' (4) ayat 1, yaitu "*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*". Rasulullah menjelaskan berkenaan dengan hal ini; "*semua manusia adalah sama, bagai gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab atas seorang Ajam (non-Arab), atau seorang*

¹M. Alfatih Suryadilaga, "Pandangan Islam Tentang peran Politik Perempuan" dalam M. Abdul Karim, dkk., *Wacana Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), h. 42.

*kulit putih atas seorang kulit hitam, atau seorang laki-laki atas seorang perempuan. Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah”.*²

Teks-teks suci di atas menggambarkan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala urusan termasuk yang berkaitan dengan ranah politik dan pemimin. Namun, secara kultural acapkali tidak ada keberpihakan kepada perempuan. Perempuan sering dimaknai sebagai “*peureumoh*” atau “*konco wingking*” dan sejumlah predikat negatif lainnya yang meminggirkan perempuan dalam kancah kehidupan. Oleh karena itu, kehadiran diskusi-diskusi keagamaan yang berwawasan *women studies* perlu diaktifkan untuk memberikan pemahaman yang tercerahkan tentang peran perempuan dalam setiap lini kehidupan.

Dalam sistem Islam, perempuan diposisikan pada tiga katagori. yakni:

1) Perempuan sebagai anggota umat beriman

Sebagai bagian dari *al-Ummah al-Mu'minah*, perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari umat untuk mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah. Perempuan mempunyai hak yang sama dalam upaya melakukan perbaikan (*ishlah*) dalam masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.³Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki arti penting dalam dimensi spiritual, di samping perannya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak.

2) Perempuan sebagai anggota keluarga

Posisi perempuan dalam keluarga menurut pandangan Islam berada pada singgasana terhormat. Bahkan perempuan di tengah-tengah keluarga mejadi

²Hal serupa juga ditemukan dalam surat al-Hujurat ayat 13, yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan beragam perbedaan (berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa) hanyalah untuk saling kenal. Hanya mereka yang bertaqwa sajalah yang paling dekat dengan rahmayt Allah swt. Ayat ini mengilustrasikan bahwa siapa pun dia, apa pun dia dan jenis kelamin apa pun dalam pandangan sang Khaliq adalah sama, kecuali mereka yang bertaqwa yang paling mulia di sisi-Nya, baik laki-laki maupun perempuan.

³Darleney May, “Wanita dalam Islam: Kemarin dan Hari ini” dalam Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi (ed.), *Hak Azazi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 230.

elemen paling penting dan pilar utama dalam menopang keberlangsungan eksistensi sebuah rumah-tangga. Statemen kehormatan perempuan tersebut tercermin dalam ungkapan lisan Sang Nabi ketika seseorang bertanya kepadanya tentang pekerjaan apa yang sangat disenangi Allah swt. Rasul menjawab “menunaikan salat tepat pada waktunya”, orang tersebut masih mengajukan pertanyaan, kemudian apa lagi, lantas Rasul berkata bersikap murahlah kepada kedua orang tuamu (ayah dan Ibu)”.⁴

Kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia memberikan nuansa kesejukan kepada kaum wanita setelah sebelumnya pada zaman Jahiliah kelahiran seorang bayi perempuan merupakan aib besar yang membawa malu keluarga. Keadaan ini diabadikan dalam al-Qur’an surat al-Nahl (16) ayat 58-59: *“apabila seorang diantara mereka menerima berita dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah ia akan menanggung kehinaan ataukah menguburkan ke dalam tanah”*. Menyikapi hal tersebut al-Qur’an memberikan garansi persamaan hak hidup perempuan, seperti tergambar dalam surat Luqman (31) ayat 8-9, *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*. Perempuan adalah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, perempuan akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga. Dari sinilah arti penting perempuan dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.⁴

3) Perempuan sebagai anggota masyarakat

Mayoritas orang cenderung menilai dan menganggap bahwa normativitas Islam sering menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Realitas ini

⁴Surwandono, *Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h. 28-29.

didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah rumah, sedangkan di luar rumah akan banyak melahirkan kemudharatan. Pandangan paling umum adalah keluarnya perempuan dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan *Syubhat*. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika *syubhat* lebih baik ditinggalkan. Namun Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa keluarnya seorang perempuan keluar rumah untuk maksud tertentu diperbolehkan, bahkan menahan perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk pengecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.⁵

Perubahan sosial dalam masyarakat tidak akan ada tanpa gerakan dari dalam keluarga. Keterlibatan perempuan dalam masyarakat menurut Darleney May, seperti dikutip Surwandono, adalah sebagai agen intelektual, sebagai agen keterampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.⁶ Dalam Proses dakwah Islam, perempuan tidak sedikit memberikan andil besar demi terpancarnya sinar syiar Islam, misalkan saja Asma' binti Abi Bakar yang menjadi contoh perempuan yang menyusun strategi hijrah Nabi. Di bidang intelektual klasik ditemukan guru-guru agama, perawi hadis, seperti Aisyah binti Abi Bakar, bahkan para shahabat Nabi berguru padanya. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi yang sangat fenomenal di zamannya banyak memberikan kontribusi intelektual kepada perkembangan keilmuan di bidang tasawuf.

Pergulatan Kaum Perempuan dalam Kancah Perpolitikan

Bicara tentang perempuan dan perannya dalam dunia politik merupakan persoalan yang sarat kontroversi dan menjadi topik hangat untuk diperbincangkan hingga saat ini. Bermula dari tetapan syariah yang memberikan barrier berupa sinyalemen hadis bahwa “*tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan*” (HR. Bukhari). Ketika pembahasan berkisar pada

⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), h. 231.

⁶*Ibid.*, h. 31.

“Majelis Permusyawaratan” secara khusus, maka ruang lingkup pembicaraannya adalah masalah persamaan hak politik bagi perempuan dalam Islam yang tersimpul secara khusus dalam dua masalah, yakni hak perempuan dalam pemilu, dan hak perempuan dalam pencalonan diri untuk menjadi anggota legislatif.⁷

Menjawab dua pertanyaan di atas melahirkan dua bentuk jawaban yang keduanya bersandar pada dalil masing-masing bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadist. Jawabn itu adalah (1) Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak politik, dan (2) Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya sekalipun ada segolongan yang berpendapat bahwa masyarakat kita belum siap jika perempuan menggunakan hak-hak politik itu.

Di antara dalil yang paling sering digunakan oleh golongan yang pertama, berkaitan dengan hak-hak politik, yang di antaranya hak dalam memilih dan hak untuk dipilih adalah:

- a. Teks suci al-Nisa’ (4): 34, “kaum lelaki adalah pemimpin bagi laum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”. Kemudian firman Allah swt, surat al-Ahzab (33): 33, “dan hendaknya kamu (wanita) tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu”. Berdasarkan ayat ini. al-Maududi berpendapat bahwa syariat Islam tidak memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan. bahkan ia menyebutkan beberapa hadist yang menurutnya memberikan dispensasi bagi perempuan untuk tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ranah publik, seperti hadist Rasulullah “salat jumat adalah hak yang wajib ditunaikan atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali untuk empat orang; hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit” (HR. Abu Daud), dan hadist dari Ummu Athiyah, dia berkata “kami dilarang untuk mengiringi jenazah” (HR. Bukhari).

⁷Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 122.

Konteks ayat 33 surat al-Ahzab, menurut Farid Abdul Khaliq adalah kepada isteri-isteri Nabi yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perempuan lainnya, di mana hikmah tinggalnya mereka (isteri-isteri Nabi) di rumah agar lebih banyak mengambil sunnah dan menjarkannya kepada manusia. Bukankah riwayat-riwayat dari isteri-isteri Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab shahih dan musnad-musnad yang semua itu menjadi tafsiran dan penjelasan yang memuaskan atas hikmah firman Allah “dan hendaknya kamu tetap tinggal di rumahmu...”⁸

Jadi dengan memperhatikan fiqh ayat tersebut, Farid berkesimpulan bahwa perintah Allah kepada isteri-isteri Rasul untuk selalu berada di rumah, merupakan perintah yang khusus bagi mereka. Maka itu tidak tepat dijadikan dalil untuk menjustifikasi bahwa Islam tidak memberikan hak-hak politik untuk kaum perempuan, seperti dikatakan oleh mereka yang berpendapat demikian seperti al-Maududi dan lainnya.⁹

Pemahaman ayat di atas perlu melirik asbab al-Nuzul yang melatarbelakanginya. Ayat tersebut berkenaan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah di mana ada seorang sahabat yang bernama Sa'id ibn Abi Rabi' yang memukul isterinya bernama Habibah binti Zaid ibn Abi Zubair. Atas pengaduan tersebut Nabi saw. menjawab dengan qisas, kemudian turunlah ayat ini.¹⁰ Berkaitan dengan proses turunnya ayat tersebut, realitas sekarang menjawab bahwa banyak tugas-tugas penting yang dahulunya menjadi monopoli kaum pria, ternyata telah mampu dilakukan oleh kaum wanita dengan sukses. Kita banyak presiden, perdana menteri, gubernur dan sebagainya yang dijabat oleh perempuan.

Dari beberapa pendapat dan realitas yang terjadi di masyarakat, seyogyanya pemahaman ayat tersebut dilakukan secara sosiologis dan

⁸*Ibid.*, h. 125-126

⁹Untuk lebih jelas baca buku al-Maududi; *Nazhariyatul Islam wa Hadyihi fi al-Siyasah wa al-Qanun wa al-Dustur*, h. 264-265.

¹⁰Abi Hasan Ali ibn al-Wahidi, *Ashbabu Nuzuli al-Qur'an*, cet. II (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1983), h. 150.

kontekstual. Allah menurunkan firman-Nya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai manakala manusia tetap menjalankan tradisi lama yang dapat menjadikan kekacauan, ketidakdinamisan, kurang kreatif. Tidak seorang pun yang mampu sama persis sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Sahabat Nabi sebagai orang yang terdekat dengan Rasul sekali pun tidak mampu menunjukkan perilaku yang sama dengan Rasulullah saw.¹¹

Di sisi lain, ayat yang menyebutkan perihal para pemimpin dalam kitab Allah, menerangkan kepada kita dua dasar yang harus ada dalam wewenang besar agar perkara tersebut rapi dan teratur adalah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil dalam memutuskan hukum antara manusia. Lagi-lagi dalam ayat ini tidak mengisyaratkan syarat “laki-laki” dalam setiap aktifitas politik.¹² Ibn Hazm berkata: “ayat ini ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan”. Ibn Taimiyah kitab al-Siyasah al-Syar’iyah mengatakan ayat ini turun perihal ulil amri.

- b. Sabda sang Nabi “*tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur urusan mereka adalah perempuan*” (HR. Bukhari, Ahmad, al-Nasa’i, dan al-Tirmizi).¹³ Hadist ini sangat sering diucapkan oleh mereka yang berpendapat bahwa Islam tidak menyetujui kesetaraan perempuan dan lelaki dalam hak-hak politik. Mayoritas ulama membatasi maksud “wewenang” dalam hadist tersebut. Ibn Hazm, berkata “boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab bahwa dia mengangkat a-Syifa (seorang perempuan dari Kaumnya) sebagai ketua *Haria* (pengatur pasar). Hadist tersebut di atas,

¹¹Suryadilaga, “Pandangan Islam Tentang, h. 58.

¹²Surat al-nisa’ (4): 58. Firman Allah “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹³Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 225, lihat juga, Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1978), h. 38, 43, dan 47.

menurut Farid, merupakan ungkapan umum, yakni perkara kekhalifahan. Buktinya adalah sabda Rasulullah: *perempuan (isteri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang kewenangannya itu.*

Para ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.¹⁴

Farid Abdul Khaliq dalam kitab *Fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islamy Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-Adl al-Musawa*, dengan judul terjemahan Indoensia "*Fikih Politik Islam*" mengungkapkan bahwa hadist seperti diutarakan di atas termasuk dalam hadist *ahad* (*hadist yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat*). Hadist ini disabdakan Rasul bertepatan bertepatan satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah berita bahwa Persia - saat itu berada dalam kondisi krisis politik dan dekadensi moral- dipimpin oleh seorang raja yang sangat otoriter dan kejam. Perang saudara tidak dapat dihindari, sementara peperangan dengan bangsa Arab belum berakhir.¹⁵

Hadist tersebut merupakan ilustrasi bagi situasi kekaisaran Persia yang sedang diguncang krisis, dan juga merupakan firasat hati (*bisjarah*) dalam ketentuan Ilahi berdirinya sebuah negara dan kehancurannya. Dalam proses mensyarah hadis perlu membaca dan menela'ah latar belakang ada hadist tersebut. Hadist di atas tidak dapat berlaku umum karena danya peristiwa khusus, yakni respon Rasulullah dalam sukseksi kepemimpinan di kekaisaran

¹⁴Khaliq, *Fikih Politik*, h. 129

¹⁵Para sejarawan, di antaranya al-Baladzuri dalam *Fatihul Buldan* menyebutkan beberapa situasi dan kondisi kekaisaran Persia di akhir masa kejayaannya yang penuh dengan kerusakan, kekacauan, dan kezaliman di masa pemerintahan Kisra Syerwih yang terkenal kejam dan zalim. Dia melengserkan bapaknya sendiri dan kemudian membunuhnya, lantas dia pun terbunuh setelah beberapa bulan kemudian. Kematian kisra Syerwih ini menambah kekisruhan di seluruh penjuru negeri. Antara kematian Syerwih - Yazdajird, telah delapan kali terjadi pergantian tampuk pemerintahan dalam kurun waktu empat atau lima tahun. Orang terakhir yang memegang tampuk pemerintahan adalah dua orang perempuan, yaitu Buwaran dan Azar Midkhat, keduanya anak perempuan Kisra Abrur, bapak Syerwih (Syairawah). Kekisruhan itu terjadi pada abad ke 9 H. Rasul mendengar berita tersebut dan menemukan satu bukti akan berakhirnya kekaisaran Persia, dimana batalion-batalion Persia banyak yang kalah dan tunduk di hadapan pasukan bangsa Arab tanpa perlawanan yang berarti, lalu Rasul menyebutkan hadist di atas.

Persia. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis Nabi perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan termasuk pendekatan temporal, lokal, dan kontekstual.¹⁶

Hadis ini juga merupakan pemberitahuan perihal suatu keadaan dan bukan undang-undang (hukum) yang umum dan lazim, sesuai dengan petunjuk fikih hadis. Karenanya, di sana ada beberapa indikasi yang membolehkan pengalihan makna umum ke khusus. Mengangkat seorang pemimpin termasuk perkara politik yang tidak ada *nash*-nya secara jelas. apalagi menyatakan larangan pengangkatan perempuan sebagai pemimpin jika dia memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang berkompeten daripada yang kurang berkompeten.¹⁷

Purnawacana

Dari kedua sumber yang diungkapkan di atas, cukuplah bagi kita bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak politik dan peluang untuk berada dalam kancah politik dengan tujuan mengurus umat lillahi Ta'ala. Informasi yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist tentang peran politik perempuan adalah memungkinkan dan tidak ada *nash* syar'i yang melarangnya dan tidak ada *nash* (baik al-Qur'an maupun al-Hadist) yang mengharuskan syarat "laki-laki" pada orang yang memegang kewenangan secara umum dan "kewenangan tertinggi" secara khusus. tau pada calon anggota Ahlu al-Hilli wa al-Aqdi (Indonesia: *majelis permusyawaratan*). Pemahaman yang komprehensif dan holistik perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi *maqasid syar'iyah* yang ada di dalam *nash*. Karena itu, pemahaman al-Qur'an dan hadis hendaknya juga ditinjau secara kontekstual dengan melihat bagaimana *setting sosial* dan realitas yang melingkupinya.

¹⁶Suryadilaga, "Pandangan Islam Tentang, h. 60.

¹⁷Khaliq, *Fikih Politik*, h. 130.

Selain itu, beberapa pendapat yang menganggap laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan dan bahkan perempuan dianggap sebagai sosok yang tidak cakap dalam mengelola masalah kenegaraan dan kemasyarakatan adalah akibat ketidakmampuan mereka dalam menanggapi ide dasar dan substansi problematika yang diungkapkan dalam al-qur'an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

al-Wahidi, Abi Hasan Ali ibn, *Ashbabu Nuzuli al-Qur'an*, cet. II (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1983).

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1978.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005.

May, Darleney, "Wanita dalam Islam: Kemarin dan Hari ini" dalam Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi (ed.), *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.

Suryadilaga, M. Alfatih, "Pandangan Islam Tentang peran Politik Perempuan" dalam M. Abdul Karim, dkk., *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

Islam merupakan agama yang komprehensif dengan syariatnya sebagai lokomotif kemashlahatan hamba secara mutlak dan umum. Syariat Islam bukanlah kumpulan dari beberapa hak teoritis umum, tetapi dia merupakan kumpulan dari tugas-tugas sosial praktis. Ajaran Islam diyakini sebagai *risalah* yang sempurna dan digunakan sebagai pedoman umat manusia. Salah satu pilar ajaran Islam adalah selalu mengedepankan persamaan antar umat manusia. Bahkan Islam mengakui adanya pluralitas keberagamaan di mana Islam berada di tengah-tengah masyarakat Nasrani, Yahudi, dan penganut keyakinan dan kepercayaan lainnya. Adapun perbedaan-perbedaan dalam penyari'atan antar umat manusia merupakan suatu perjalanan evolusi wahyu, di mana menurut Muhammad Abduh, seperti dikutip Al-Fatih Suryadilaga, bahwa evolusi wahyu semacam itu adalah suatu yang wajar. Islam sebagai agama yang terakhir tentu merupakan suatu manifestasi yang tersempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya.¹⁸

Kepemimpinan dalam Islam sering disebut dengan *imamah* atau *khalifah*. *Imamah* menurut para ulama dibagi kepada dua katagori, yakni *imamah al-shughra* dan *imamah al-kubra*. *Imamah* dalam pengertian pertama merupakan kepemimpinan secara khusus yang berkenaan kepemimpinan di dalam salat. Sedang pengertian *imamah* kedua adalah imamah secara umum, yakni kepemimpinan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan (politik). Kaitannya dengan hal tersebut, tulisan kecil ini berupaya menela'ah sekelumit peran politik perempuan dalam pandangan ideal Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber rujukan utama serta pendapat (hasil pemikiran) para ulama sebagai sumber referensi pendukung.

Posisi Perempuan dalam Pandangan Islam

Pada hakikatnya posisi laki-laki dan perempuan di depan hukum dalam pandangan Islam adalah sama. Hal ini seperti terungkap dalam teks suci surat al-Nisa' (4) ayat 1, yaitu "*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu*

¹⁸M. Alfatih Suryadilaga, "Pandangan Islam Tentang peran Politik Perempuan" dalam M. Abdul Karim, dkk., *Wacana Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), h. 42.

yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. Rasulullah menjelaskan berkenaan dengan hal ini; “semua manusia adalah sama, bagai gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab atas seorang Ajam (non-Arab), atau seorang kulit putih atas seorang kulit hitam, atau seorang laki-laki atas seorang perempuan. Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah”.¹⁹

Teks-teks suci di atas menggambarkan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala urusan termasuk yang berkaitan dengan ranah politik dan pemimin. Namun, secara kultural acapkali tidak ada keberpihakan kepada perempuan. Perempuan sering dimaknai sebagai “*peureumoh*” atau “*konco wingking*” dan sejumlah predikat negatif lainnya yang meminggirkan perempuan dalam kancah kehidupan. Oleh karena itu, kehadiran diskusi-diskusi keagamaan yang berwawasan *women studies* perlu diaktifkan untuk memberikan pemahaman yang tercerahkan tentang peran perempuan dalam setiap lini kehidupan.

Dalam sistem Islam, perempuan diposisikan pada tiga katagori. yakni:

4) Perempuan sebagai anggota umat beriman

Sebagai bagian dari *al-Ummah al-Mu'minah*, perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari umat untuk mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah. Perempuan mempunyai hak yang sama dalam upaya melakukan perbaikan (*ishlah*) dalam masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.²⁰Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki arti

¹⁹Hal serupa juga ditemukan dalam surat al-Hujurat ayat 13, yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan beragam perbedaan (berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa) hanyalah untuk saling kenal. Hanya mereka yang bertaqwa sajalah yang paling dekat dengan rahmayt Allah swt. Ayat ini mengilustrasikan bahwa siapa pun dia, apa pun dia dan jenis kelamin apa pun dalam pandangan sang Khaliq adalah sama, kecuali mereka yang bertaqwa yang paling mulia di sisi-Nya, baik laki-laki maupun perempuan.

²⁰Darleney May, “Wanita dalam Islam: Kemarin dan Hari ini” dalam Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi (ed.), *Hak Azazi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 230.

penting dalam dimensi spiritual, di samping perannya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak.

5) Perempuan sebagai anggota keluarga

Posisi perempuan dalam keluarga menurut pandangan Islam berada pada singgasana terhormat. Bahkan perempuan di tengah-tengah keluarga mejadi elemen paling penting dan pilar utama dalam menopang keberlangsungan eksistensi sebuah rumah-tangga. Statemen kehormatan perempuan tersebut tercermin dalam ungkapan lisan Sang Nabi ketika seseorang bertanya kepadanya tentang pekerjaan apa yang sangat disenangi Allah swt. Rasul menjawab “menunaikan salat tepat pada waktunya”, orang tersebut masih mengajukan pertanyaan, kemudian apa lagi, lantas Rasul berkata bersikap murahlah kepada kedua orang tuamu (ayah dan Ibu)”.
“apabila seorang diantara mereka menerima berita dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari oarang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah ia akan menanggung kehinaan ataukah menguburkan ke dalam tanah”.

Kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia memberikan nuansa kesejukan kepada kaum wanita setelah sebelumnya pada zaman Jahiliah kelahiran seorang bayi perempuan merupakan aib besar yang membawa malu keluarga. Keadaan ini diabadikan dalam al-Qur’an surat al-Nahl (16) ayat 58-59: *“apabila seorang diantara mereka menerima berita dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari oarang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah ia akan menanggung kehinaan ataukah menguburkan ke dalam tanah”.* Menyikapi hal tersebut al-Qur’an memberikan garansi persamaan hak hidup perempuan, seperti tergambar dalam dalam surat Luqman (31) ayat 8-9, *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* Perempuan adalah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, perempuan akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura

dalam keluarga. Dari sinilah arti penting perempuan dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.²¹

6) Perempuan sebagai anggota masyarakat

Mayoritas orang cenderung menilai dan menganggap bahwa normativitas Islam sering menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Realitas ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah rumah, sedangkan di luar rumah akan banyak melahirkan kemudharatan. Pandangan paling umum adalah keluarnya perempuan dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan *Syubhat*. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika *syubhat* lebih baik ditinggalkan. Namun Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa keluarnya seorang perempuan keluar rumah untuk maksud tertentu diperbolehkan, bahkan menahan perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk pengecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.²²

Perubahan sosial dalam masyarakat tidak akan ada tanpa gerakan dari dalam keluarga. Keterlibatan perempuan dalam masyarakat menurut Darleney May, seperti dikutip Surwandono, adalah sebagai agen intelektual, sebagai agen keterampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.²³ Dalam Proses dakwah Islam, perempuan tidak sedikit memberikan andil besar demi terpancarnya sinar syiar Islam, misalkan saja Asma' binti Abi Bakar yang menjadi contoh perempuan yang menyusun strategi hijrah Nabi. Di bidang intelektual klasik ditemukan guru-guru agama, perawi hadis, seperti Aisyah binti Abi Bakar, bahkan para shahabat Nabi berguru padanya. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi yang sangat fenomenal di zamannya banyak memberikan kontribusi intelektual kepada perkembangan keilmuan di bidang tasawuf.

²¹Surwandono, *Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h. 28-29.

²²Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), h. 231.

²³*Ibid.*, h. 31.

Pergulatan Kaum Perempuan dalam Kancah Perpolitikan

Bicara tentang perempuan dan perannya dalam dunia politik merupakan persoalan yang sarat kontroversi dan menjadi topik hangat untuk diperbincangkan hingga saat ini. Bermula dari tetapan syariah yang memberikan barrier berupa sinyalemen hadis bahwa “*tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan*” (HR. Bukhari). Ketika pembahasan berkisar pada “Majelis Permusyawaratan” secara khusus, maka ruang lingkup pembicaraannya adalah masalah persamaan hak politik bagi perempuan dalam Islam yang tersimpul secara khusus dalam dua masalah, yakni hak perempuan dalam pemilu, dan hak perempuan dalam pencalonan diri untuk menjadi anggota legislatif.²⁴

Menjawab dua pertanyaan di atas melahirkan dua bentuk jawaban yang keduanya bersandar pada dalil masing-masing bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadist. Jawabn itu adalah (1) Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak politik, dan (2) Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya sekalipun ada segolongan yang berpendapat bahwa masyarakat kita belum siap jika perempuan menggunakan hak-hak politik itu.

Di antara dalil yang paling sering digunakan oleh golongan yang pertama, berkaitan dengan hak-hak politik, yang di antaranya hak dalam memilih dan hak untuk dipilih adalah:

- c. Teks suci al-Nisa’ (4): 34, “kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”. Kemudian firman Allah swt, surat al-Ahzab (33): 33, “dan hendaknya kamu (wanita) tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu”. Berdasarkan ayat ini, al-Maududi berpendapat bahwa syariat Islam tidak memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan. bahkan ia

²⁴Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 122.

menyebutkan beberapa hadist yang menurutnya memberikan dispensasi bagi perempuan untuk tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ranah publik, seperti hadist Rasulullah “salat jumat adalah hak yang wajib ditunaikan atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali untuk empat orang; hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit” (HR. Abu Daud), dan hadist dari Ummu Athiyah, dia berkata “kami dilarang untuk mengiringi jenazah” (HR. Bukhari).

Konteks ayat 33 surat al-Ahzab, menurut Farid Abdul Khaliq adalah kepada isteri-isteri Nabi yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perempuan lainnya, di mana hikmah tinggalnya mereka (isteri-isteri Nabi) di rumah agar lebih banyak mengambil sunnah dan mengjarkannya kepada manusia. Bukankah riwayat-riwayat dari isteri-isteri Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab shahih dan musnad-musnad yang semua itu menjadi tafsiran dan penjelasan yang memuaskan atas hikmah firman Allah “dan hendaknya kamu tetap tinggal di rumahmu...”²⁵

Jadi dengan memperhatikan fiqh ayat tersebut, Farid berkesimpulan bahwa perintah Allah kepada isteri-isteri Rasul untuk selalu berada di rumah, merupakan perintah yang khusus bagi mereka. Maka itu tidak tepat dijadikan dalil untuk menjustifikasi bahwa Islam tidak memberikan hak-hak politik untuk kaum perempuan, seperti dikatakan oleh mereka yang berpendapat demikian seperti al-Maududi dan lainnya.²⁶

Pemahaman ayat di atas perlu melirik asbab al-Nuzul yang melatarbelakanginya. Ayat tersebut berkenaan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah di mana ada seorang sahabat yang bernama Sa'id ibn Abi Rabi' yang memukul isterinya bernama Habibah binti Zaid ibn Abi Zubir. Atas pengaduan tersebut Nabi saw. menjawab dengan qisas, kemudian

²⁵*Ibid.*, h. 125-126

²⁶Untuk lebih jelas baca buku al-Maududi; *Nazhariyatul Islam wa Hadyihi fi al-Siyasah wa al-Qanun wa al-Dustur*, h. 264-265.

turunlah ayat ini.²⁷ Berkaitan dengan proses turunnya ayat tersebut, realitas sekarang menjawab bahwa banyak tugas-tugas penting yang dahulunya menjadi monopoli kaum pria, ternyata telah mampu dilakukan oleh kaum wanita dengan sukses. Kita banyak presiden, perdana menteri, gubernur dan sebagainya yang dijabat oleh perempuan.

Dari beberapa pendapat dan realitas yang terjadi di masyarakat, seyogyanya pemahaman ayat tersebut dilakukan secara sosiologis dan kontekstual. Allah menurunkan firman-Nya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai manakala manusia tetap menjalankan tradisi lama yang dapat menjadikan kekacauan, ketidakdynamisan, kurang kreatif. Tidak seorang pun yang mampu sama persis sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Sahabat Nabi sebagai orang yang terdekat dengan Rasul sekali pun tidak mampu menunjukkan perilaku yang sama dengan Rasulullah saw.²⁸

Di sisi lain, ayat yang menyebutkan perihal para pemimpin dalam kitab Allah, menerangkan kepada kita dua dasar yang harus ada dalam wewenang besar agar perkara tersebut rapi dan teratur adalah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil dalam memutuskan hukum antara manusia. Lagi-lagi dalam ayat ini tidak mengisyaratkan syarat “laki-laki” dalam setiap aktifitas politik.²⁹ Ibn Hazm berkata: “ayat ini ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan”. Ibn Taimiyah kitab al-Siyasah al-Syar’iyah mengatakan ayat ini turun perihal ulil amri.

d. Sabda sang Nabi “*tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur urusan mereka adalah perempuan*” (HR. Bukhari, Ahmad, al-Nasa’i, dan al-

²⁷Abi Hasan Ali ibn al-Wahidi, *Ashbabu Nuzuli al-Qur’an*, cet. II (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, 1983), h. 150.

²⁸Suryadilaga, “Pandangan Islam Tentang, h. 58.

²⁹Surat al-nisa’ (4): 58. Firman Allah “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Melihat.

Tirmizi).³⁰ Hadist ini sangat sering diucapkan oleh mereka yang berpendapat bahwa Islam tidak menyetujui kesetaraan perempuan dan lelaki dalam hak-hak politik. Mayoritas ulama membatasi maksud “wewenang” dalam hadist tersebut. Ibn Hazm, berkata “boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar ibn Khattab bahwa dia mengangkat a-Syifa (seorang perempuan dari Kaumnya) sebagai ketua *Haria* (pengatur pasar). Hadist tersebut di atas, menurut Farid, merupakan ungkapan umum, yakni perkara kekhalifahan. Buktinya adalah sabda Rasulullah: *perempuan (isteri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang kewenangannya itu.*

Para ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.³¹

Farid Abdul Khaliq dalam kitab *Fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islamy Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-Adl al-Musawa*, dengan judul terjemahan Indoensia “*Fikih Politik Islam*” mengungkapkan bahwa hadist seperti diutarakan di atas termasuk dalam hadist *ahad* (*hadist yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat*). Hadist ini disabdakan Rasul bertepatan bertepatan satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah berita bahwa Persia - saat itu berada dalam kondisi krisis politik dan dekadensi moral- dipimpin oleh seorang raja yang sangat otoriter dan kejam. Perang saudara tidak dapat dihindari, sementara peperangan dengan bangsa Arab belum berakhir.³²

³⁰Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 225, lihat juga, Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Bairut: al-Maktabah al-islami, 1978), h. 38, 43, dan 47.

³¹Khaliq, *Fikih Politik*, h. 129

³²Para sejarawan, di antaranya al-Baladzuri dalam *Fatihul Buldan* menyebutkan beberapa situasi dan kondisi kekaisaran Persia di akhir masa kejayaannya yang penuh dengan kerusakan, kekacauan, dan kezaliman di masa pemerintahan Kisra Syerwih yang terkenal kejam dan zalim. Dia melengserkan bapaknya sendiri dan kemudian membunuhnya, lantas dia pun terbunuh setelah beberapa bulan kemudian. Kematian kisra Syerwih ini menambah kekisruhan di seluruh penjuru negeri. Antara kematian Syerwih - Yazdajird, telah delapan kali terjadi pergantian tampuk

Hadist tersebut merupakan ilustrasi bagi situasi kekaisaran Persia yang sedang diguncang krisis, dan juga merupakan firasat hati (*bisyyarah*) dalam ketentuan Ilahi berdirinya sebuah negara dan kehancurannya. Dalam proses mensyarah hadis perlu membaca dan menela'ah latar belakang ada hadist tersebut. Hadist di atas tidak dapat berlaku umum karena adanya peristiwa khusus, yakni respon Rasulullah dalam suksesi kepemimpinan di kekaisaran Persia. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis Nabi perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan termasuk pendekatan temporal, lokal, dan kontekstual.³³

Hadis ini juga merupakan pemberitahuan perihal suatu keadaan dan bukan undang-undang (hukum) yang umum dan lazim, sesuai dengan petunjuk fikih hadis. Karenanya, di sana ada beberapa indikasi yang membolehkan pengalihan makna umum ke khusus. Mengangkat seorang pemimpin termasuk perkara politik yang tidak ada nash-nya secara jelas. apalagi menyatakan larangan pengangkatan perempuan sebagai pemimpin jika dia memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang berkompeten daripada yang kurang berkompeten.³⁴

Purnawacana

Dari kedua sumber yang diungkapkan di atas, cukuplah bagi kita bahwa perempuan dan lak-laki sama-sama mempunyai hak politik dan peluang untuk berada dalam kancah politik dengan tujuan mengurus umat lillahi Ta'ala. Informasi yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist tentang peran politik

pemerintahan dalam kurun waktu empat atau lima tahun. Orang terakhir yang memegang tampuk pemerintahan adalah dua orang perempuan, yaitu Buwaran dan Azar Midkhat, keduanya anak perempuan Kisra Abrur, bapak Syerwih (Syairawah). Kekisruhan itu terjadi pada abad ke 9 H. Rasul mendengar berita tersebut dan menemukan satu bukti akan berakhirnya kekaisaran Persia, dimana batalion-batalion Persia banyak yang kalah dan tunduk di hadapan pasukan bangsa Arab tanpa perlawanan yang berarti, lalu Rasul menyebutkan hadist di atas.

³³Suryadilaga, "Pandangan Islam Tentang, h. 60.

³⁴Khaliq, *Fikih Politik*, h. 130.

perempuan adalah memungkinkan dan tidak ada *nash* syar'i yang melarangnya dan tidak ada *nash* (baik al-Qur'an maupun al-Hadist) yang mengharuskan syarat "laki-laki" pada orang yang memegang kewenangan secara umum dan "kewenangan tertinggi" secara khusus. tau pada calon anggota Ahlu al-Hilli wa al-Aqdi (indonesia: *majelis permusyawaratan*). Pemahaman yang komprehensif dan holistik perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi *maqasid syar'iyah* yang ada di dalam *nash*. Karena itu, pemahaman al-Qur'an dan hadis hendaknya juga ditinjau secara kontekstual dengan melihat bagaimana *setting sosial* dan realitas yang melingkupinya.

Selain itu, beberapa pendapat yang menganggap laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan dan bahkan perempuan dianggap sebagai sosok yang tidak cakap dalam mengelola masalah kenegaraan dan kemasyarakatan adalah akibat ketidakmampuan mereka dalam menanggapi ide dasar dan substansi problematika yang diungkapkan dalam al-qur'an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

al-Wahidi, Abi Hasan Ali ibn, *Ashbabu Nuzuli al-Qur'an*, cet. II (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1983.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1978.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005.

May, Darleney, "Wanita dalam Islam: Kemarin dan Hari ini" dalam Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi (ed.), *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.

Suryadilaga, M. Alfatih, “Pandangan Islam Tentang peran Politik Perempuan” dalam M. Abdul Karim, dkk., *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.